



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PAUD AZ-ZAHRA

*Sekretariat : Jl.Sungai Ciujung Lama Kp.Kemantenan Ds.Samparwadi
Kec.Tirtayasa Kab.Serang-Banten 42193*

KEDUA, TPPK KB.AZ-ZAHRA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB.AZ-ZAHRA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB.AZ-ZAHRA bertanggung jawab kepada Kepala KB.AZ-ZAHRA

KEENAM : Koordinator TPPK KB.AZ-ZAHRA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB.AZ-ZAHRA dan Kepala Dinas Pendidikan KB.Z-ZAHRA



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PAUD AZ-ZAHRA

Sekretariat : Jl,Sungai Ciujung Lama Kp.Kemantenan Ds.Samparwadi
Kec.Tirtayasa Kab.Serang-Banten 42193

KETUJUH : Keputusan Kepala KB.AZ-ZAHRA ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 17 November 2023

KEPALA KB.AZ-ZAHRA



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HUDAEFAH	Pendidik	Koordinator
2.	YUYUN KHOIRUNNISA	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	AHMAD SYATIRI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	RIYAH JOHARIYAH	Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PAUD AZ-ZAHRA**

Sekretariat : Jl,Sungai Ciujung Lama Kp.Kemantenan Ds.Samparwadi
Kec.Tirtayasa Kab.Serang-Banten 42193

KEPUTUSAN KEPALA KB.AZ-ZAHRA

NOMOR: 141.1/01/KB.Azzah/1/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB.AZ-ZAHRA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB.AZ-ZAHRA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB.AZ-ZAHRA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 3. Keputusan Bupati Serang Nomor : 420/Kep.579-Huk.disdikbud/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB.AZ-ZAHRA yang selanjutnya disingkat TPPK KB.AZ-ZAHRA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB.AZ-ZAHRA ini.
- KEDUA** : TPPK KB.AZ-ZAHRA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB.AZ-ZAHRA
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum